



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 3/Pdt.G/2008/PTA.JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA SORONG, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Januari 2008, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tanggal 7 Januari 2008, telah memberi kuasa kepada Nama H. ALTULUS LAMONDE, umur 68 tahun, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jln. Rajawali no. 33, Kelurahan Malainkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai pembanding / tergugat;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan SATPAM, bertempat tinggal di KOTA SORONG, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2008, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tanggal 28 Januari 2008, telah memberi kuasa kepada nama MUNZILA, S.H, M.H, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, Alamat di Jln. Jenderal Sudirman ( Belakang Kantor Distrik Kota Sorong ) RT.02 / RW.V, Kelurahan Malawei Kota Sorong, sebagai terbanding / penggugat.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sorong nomor : 138 / Pdt.G/2007/PA.Srg, tanggal 28 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSİ:

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama atas obyek sengketa;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak gugatan penggugat rekonsensi / tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan penggugat konpensi / tergugat rekonsensi untuk sebagian;
3. Menetapkan bahwa harta bersama antara penggugat konpensi / tergugat rekonsensi,

dan tergugat konpensi / penggugat rekonsensi selama menikah adalah sebagai berikut :

1. 4 ( empat ) petak rumah sewa permanen, ukuran masing- masing 3,5 x 12 meter, di atas tanah sertifikat dipegang tergugat a.n. PEMBANDING/TERGUGAT, terletak di Jalan Jendral Sudirman belakang Ringo, Kelurahan Melawei, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas- batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah milik Bapak Wardi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Dg. Amir;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak H. Usman;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Jek Sembai;

2. 1 ( satu ) buah rumah gantung di atas laut terletak di Jalan perikanan lorong samping gudang besi tua, Komplek Jembatan Puri, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas- batas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Lantarima;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Layanto;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak La Saidu;
  - d. Sebelah Barat berbatasan Bapak Waini;
3. 1 ( satu ) petak kios di Jalan Jendral Sudirman Pasar Bersama, Kelurahan Malawei , Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas- batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan lorong;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak H. Abd. Rahim;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan lorong;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak H. Abd. Rahim ;
4. 1 ( satu ) unit bagan;
5. 1 ( satu ) sepeda motor SUZUKI tander DS. 2121 H, no. rangka MH 125A4J111785, no. Mesin F 405 1D111770 tahun pembuatan 2004;
6. 1 ( satu ) unit sepeda motor kawasaki DS. 4784 H;
7. Perabot rumah tangga dengan perincian :
- a. 1 ( satu ) unit Televisi berwarna 29 inci, merek Samsung, dikuasai oleh tergugat;
  - b. 1 ( satu ) unit kulkas 2 pintu, merek :- - dikuasai oleh tergugat;
  - c. 1 ( satu ) unit Air Condition ( AC ), merek Philips, dikuasai oleh tergugat;
  - d. 1 ( satu ) set kursi sofa, dikuasai oleh penggugat;
  - e. 2 ( dua ) buah lemari kayu 2 pintu, dikuasai oleh tergugat;
  - f. 1 ( satu ) buah bufet tempat televisi.
9. Sebidang tanah berukuran 75 x 100 meter bersertifikat, nomor : 1146, atas nama MAD KARSO terletak di Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas- batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Manase Sanad;
  - b. Sebelah Timur berbatasan hutan;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan hutan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan hutan;
10. 3 ( tiga ) los ikan, nomor : 9,10 dan 11, ukuran 3 x 1 meter, terletak di Pasar Bersama;
11. 1 ( satu ) Warung makan yang di bangun di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Pertamina Sorong yang terletak di depan Markas Marinir di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dan isinya berupa :

- a. 1 ( satu ) unit freezer merek :
- b. 1 ( satu ) unit Televisi berwarna 20 inci, merek Aiwa;
- c. 1 ( satu ) buah lemari kaca ;
- d. 16 ( enam belas ) buah kursi plastik;
- e. 4 ( empat ) buah meja kayu ;

12. Hutang di Bank cicilan kurang 10 kali setiap bulan senilai Rp. 1.820.000,00 ( satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang masing-masing mendapat setengah bagian :

4. Menghukum penggugat konpensasi / tergugat rekompensi dan tergugat konpensasi / penggugat rekompensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan pembagian seperdua untuk penggugat konpensasi / tergugat rekompensi dan seperdua untuk tergugat konpensasi / penggugat rekompensi;
5. Menolak gugatan penggugat konpensasi / tergugat rekompensi selain dan selebihnya.

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Membebaskan kepada penggugat konpensasi / tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 1.556.000,00 ( satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2008 pihak penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah di beritahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh termohon / pbanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh pemohon / terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sorong, karena majelis menurut penilaian pembanding tidak memberi pertimbangan yang cukup jelas, baik berkenaan dengan eksepsi maupun terhadap pokok perkara, sehingga meskipun gugatan penggugat / terbanding tidak mampu menunjukkan bukti- bukti yang kuat, baik surat- surat maupun saksi- saksi di persidangan yang dapat mendukung dalil- dalil gugatannya, akan tetapi majelis hakim tingkat pertama tetap mengabulkannya, termasuk amar putusannya sangat simpang siur sehingga patut putusan tersebut di batalkan oleh hakim tingkat banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sorong dalam perkara ini pada pokoknya Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui, dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri namun karena putusan tersebut kurang lengkap dan kurang sistematis dalam memberi pertimbangan, begitu juga sebagaimana keberatan dalam memori banding pembanding / termohon, sehingga Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan dan memberi pertimbangan sendiri seperti akan diuraikan di bawah ini ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat / pembanding bahwa perkara tersebut masih prematur, karena gugatan harta bersama diajukan sebelum lewat masa iddah oleh hakim banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sorong sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku, yakni pasal 86 (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang- Undang no. 3 tahun 2006, sehingga majelis hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan di tolak ;

## DALAM KONPENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat / terbanding mendalilkan bahwa 12 ( dua belas ) obyek sebagaimana tersebut dalam gugatan dan tambahan gugatan dalam persidangan yang diajukan penggugat / terbanding adalah harta bersama, sedangkan oleh tergugat / pbanding mendalilkan bahwa tidak semua obyek tersebut harta bersama, tetapi ada harta bawaan sekurang- kurangnya pengembangan harta bawaan senilai Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, serta bukti- bukti ( surat dan saksi- saksi ) yang diajukan penggugat / terbanding maupun tergugat / pbanding di persidangan Pengadilan Agama Sorong , ternyata majelis hakim banding mendapat petunjuk yang patut diduga bahwa obyek sengketa tersebut di peroleh selama dalam ikatan perkawinan dan selama itu rumah tangga keduanya rukun dalam mendapatkan harta tersebut, sedangkan tergugat / pbanding dalam bantahannya tak dapat menunjukkan bukti yang dapat melemahkan bukti yang diajukan oleh penggugat / terbanding bahkan bukti- bukti yang di ajukan tergugat / pbanding justru menguatkan dalil penggugat / terbanding ;

Menimbang, bahwa meskipun obyek tersebut terbukti sebagai harta yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan, akan tetapi tergugat / pbanding mengemukakan bahwa diantara obyek tersebut sebagian telah dijual untuk keperluan sekolah anak- anak;

Menimbang, bahwa diantara obyek yang telah dijual untuk kepentingan sekolah anak- anak adalah :

1. 1 ( satu ) unit bagan seperti tersebut pada putusan ( obyek no. 3. 4 ) ;
2. 1 ( satu ) buah perahu ukuran :
  - Lebar : 120 cm;
  - Panjang : 12 m. yang semestinya ( obyek no. 3.8 ) tetapi tidak termuat dalam putusan / terlewatkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Sorong;
3. Meja tempat jual ikan ( tiga kios no. 9.10.11 ) ukuran 3 x 1 meter, terletak di pasar bersama ( obyek no. 3.10, ) dalam putusan Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut oleh pbanding / tergugat menyatakan sudah terjual dan dalam hal ini terbanding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/ penggugat tidak membantah dan tidak mempersoalkan, maka majelis hakim banding berpendapat bahwa meskipun terbukti sebagai harta bersama, tetapi karena telah terjual untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka, maka obyek yang sudah terjual tersebut harus dikesampingkan dan tidak sepatutnya di jadikan harta bersama yang dapat dibagi dalam pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding memperhatikan keterangan kedua belah pihak serta fakta dan bukti yang ada sebagaimana tersebut dalam berita cara persidangan Pengadilan Agama Sorong, juga setelah mengkonstatir semua peristiwa yang ada di hubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Sorong tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama adalah sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan Pengadilan Agama Sorong poin : 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, dan 3.11, selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan pembeding dalam memori banding bahwa majelis tidak mempertimbangkan sumber harta bersamanya dari mana, dari siapa, dengan cara apa, dan kapan diperoleh harta tersebut yang jumlahnya sedemikian banyak, sedangkan terbanding hanya seorang karyawan swasta yang hanya berpenghasilan rendah, dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat bahwa perolehan harta selama dalam ikatan perkawinan yang keadaan rumah tangganya harmonis / normal dalam perolehan harta tersebut tidak perlu dipermasalahkan dalam hal proses perolehannya, apakah karena penghasilan isteri yang lebih besar atau suami sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya , yakni jika perolehan harta tersebut telah terbukti ada karena hasil usaha bersama secara sungguh- sungguh dalam kondisi rumah tangga yang masih harmonis / normal selama dalam ikatan perkawinan, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) yaitu separuh untuk suami ( duda ) dan separuh untuk isteri ( janda ) hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 KHI.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perolehan harta bersama tidak pernah diperjanjikan sebelumnya dalam hal pembagian / pemisahan harta tersebut sehingga gugatan pembeding / tergugat sepatutnya ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam diktum amar putusan Pengadilan Agama Sorong poin 3.12 tentang hutang bersama di Bank berupa cicilan 10 x Rp. 1.820.000,00 = Rp.18.200.000,00 ( delapan belas juta dua ratus ribu rupiah ) dan oleh karena diakui oleh kedua belah pihak, dan karena untuk kepentingan keluarga, maka konsekwensinya harus menjadi tanggung jawab bersama pula yang pembayarannya harus dibebankan kepada harta bersama, hal tersebut sesuai pasal 91 ( 4 ) dan pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni penggugat / terbanding bersama-sama dengan pbanding / tergugat harus lebih dahulu menyelesaikan sangkutannya dengan pihak ketiga ( Bank ) atau mengkonvensasi dengan nilai obyek harta bersamanya tersebut dengan hutangnya, kemudian sisanya di bagi 2 (dua), yakni seperdua untuk pbanding / tergugat dan seperdua untuk terbanding / penggugat dan apabila harta bersama tersebut sulit / tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di depan umum dan harganya dibagi dua ;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan balik ( rekonpensi ) yang diajukan oleh tergugat / pbanding setelah majelis hakim banding memperhatikan berita acara dan bukti- bukti yang diajukan di persidangan, maka atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sorong dalam rekonpensi ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menyetujui dasar uraian yang dipertimbangkan dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri sehingga gugatan rekonpensi pbanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangannya sendiri, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama juga perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sorong dengan alasan bahwa sistematika dan rumusan / redaksi amar putusan tersebut adalah rancu, kurang tepat dan tidak dipisahkan antara konpensi dan rekonpensi maupun dalam konpensi dan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan perbaikan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim pertama atas dasar- dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dapatlah dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang akan di sebut di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini :

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang no. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang no. 3 tahun 2006, biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan pada penggugat / terbanding, dan pada tingkat banding di bebaskan kepada pembanding / tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding / tergugat dapat di terima;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Sorong nomor : 138/Pdt.G/2007/PA.Srg, tanggal 28 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1429 H, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari tergugat / pembanding;

## DALAM POKOK PERKARA:

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat konpensi / terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa harta bersama antara penggugat konpensi / terbanding dengan tergugat konpensi / pembanding selama dalam ikatan perkawinan adalah sebagai berikut :
  2. 1. 4 (empat ) petak rumah sewa permanen, ukuran masing-masing 3,5 x 12 meter, di atas tanah sertifikat yang dipegang tergugat / pembanding an. Siti Bundu S binti Bundu Sauda, terletak di Jln. Jenderal Sudirman belakang Ringo, Kelurahan Malawei , Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas- batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bapak Wardi;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Dg. Amir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak H. Usman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Jek Sembai;

2.2. 1 ( satu ) buah rumah gantung di atas laut terletak di Jln. Perikanan, lorong Samping gudang besi tua, kompleks Jembatan Puri, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Milik Bapak Lanturima;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Milik Bapak Layanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Milik Bapak Lasaidu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Milik Bapak Waini;

2.3. 1 ( satu ) petak kios di Jln. Jendral Sudirman pasar bersama, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan / lorong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Milik Bapak H. Abd.Rahim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan / lorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Milik Bapak H.Abd. Rahim.

2.4. 1 (satu ) unit sepeda motor Suzuki Tander DS. 2121 H, nomor rangka MH.8 EN.125 A4J111785, nomor Mesin F 405 1 D 111770 Pembuatan tahun 2004;

2.5. 1 ( satu ) unit Sepeda motor Kawasaki , DS. 4784 H;

2.6. Perabot rumah tangga dengan perincian sebagai berikut :

a. 1 ( satu ) unit Televisi berwarna 29 inci, merek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung, dikuasai oleh tergugat / pbanding;

b. 1 ( satu ) kulkas 2 pintu, merek..... dikuasai oleh tergugat / pbanding;

c. 1 ( satu ) unit Air Condition ( AC ) merek philips di kuasai oleh tergugat / pbanding;

d. 1 (satu ) set kursi sofa, dikuasai oleh penggugat / terbanding;

e. 2 ( dua ) buah lemari kayu 2 pintu, dikuasai oleh tergugat / pbanding;

f. 1 ( satu ) buah bufet tempat televisi;

2.7. Sebidang tanah berukuran 75 x 100 meter, bersitifikat, nomor : 1146, atas nama MAD KARSO terletak di Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Milik Bapak Manase Samad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan hutan;

2.8. Warung makan yang dibangun di atas tanah milik Pertamina Sorong yang terletak di depan Markas Marinir di Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan isinya berupa :

- a. 1 ( satu ) unit freezer ;
- b. 1 ( satu ) Televisi berwarna 20 inci, merek Aiwa;
- c. 1 ( satu ) buah lemari kaca;
- d. 16 ( enam belas ) buah kursi plastik;
- e. 4 ( empat ) buah meja kayu;

3. Menghukum penggugat / terbanding dan tergugat / pbanding untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada poin ( dua ) di atas, yaitu seperdua untuk penggugat / terbanding dan seperdua untuk tergugat / pbanding setelah melunasi utang bersama di Bank sebesar Rp. 18.200.000,00 ( Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah ) ;

dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di depan umum, kemudian hasilnya dibagi dua, setelah dikurangi jumlah hutang dan segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan lelang tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan penggugat / terbanding untuk selain dan selebihnya;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong terhadap harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas;

## DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonsensi / peming;

## DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

1. Menghukum penggugat konpensi / terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.556.000,00 ( satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;
2. Menghukum peming / tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1429 H. Oleh kami Drs. H. Muslimin Simar, S.H, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. H. Samparaja, S.H, M.H dan Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H. masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Nasir Maswatu, S.HI, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muslimin Simar,

S.H. M.H

Drs. H. Samparaja, S.H, M.H

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ttd

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

Materai : Rp. 6.000,00 ( enam ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)